

ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (E-PBB) (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)

Fitria Nur Husnia
Kadarisman Hidayat
Rizki Yudhi Dewantara

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

Email : 1250304011111026@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Electronic Tax Property (E-PBB) is application which uses to conduct the management tax property sector rural and urban areas in Lamongan. PBB-P2 management through the application of E-PBB consisting of data collection, judgment, determination, billing, payment and one door service. The implementation of E-PBB in Lamongan was already carried out well, but there needs to be active cooperation from tax payers to help tax management by using E-PBB. Participation tax payers in the management of PBB-P2 consisting of the delivery of notification letters of tax object (SPOP) and the payment of PBB-P2. E-PBB is one part of the implementation of e-government program has already been held by Lamongan. E-Government is public service provided to the public through the use of technology and information in order to increase the quality of public services. There are 8 element success of the project e-government, political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency, budgets, technology and innovation. E-PBB have met 8 elements success e-government project, but there were 1 element is not yet optimal, the element is stakeholder. Comprising the government of stakeholders, private and tax payers, stakeholders taxpayers still working on optimal because low socialization and knowledge of application.

Keywords: PBB-P2, E-PBB, E-Government

ABSTRAK

E-PBB aplikasi pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan. Pengelolaan PBB-P2 melalui aplikasi E-PBB terdiri dari pendataan, penagihan, penetapan, penilaian, pembayaran dan pelayanan PBB-P2. Penerapan E-PBB di Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya masih diperlukan kerjasama aktif wajib pajak PBB-P2 untuk mensukseskan pengelolaan pajak melalui aplikasi E-PBB dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan pembayaran PBB-P2 yang terhutang. E-PBB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *E-Government* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. *E-Government* merupakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi dan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Delapan (8) elemen sukses pelaksanaan proyek *E-Government*, yaitu *political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology* dan *innovation*. E-PBB telah memenuhi 8 elemen kesuksesan proyek *E-Government*, namun terdapat 1 (satu) elemen yang masih belum optimal yaitu stakeholders. *Stakeholders* terdiri dari pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak, stakeholder wajib pajak masih berjalan dengan optimal dikarenakan sosialisasi yang rendah dan pengetahuan tentang aplikasi E-PBB juga rendah.

Kata Kunci: PBB-P2, E-PBB, E-Government

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu Pajak Daerah yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola dan mengatur PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan pengelolaan PBB-P2 sejak 1 Januari 2014.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 merupakan salah satu kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan sumber pendapatan tersebut. Pemerintah Daerah harus berupaya lebih agar mampu melaksanakan pengelolaan PBB-P2 dengan sebaik-baiknya sebagai sumber PAD Kabupaten Lamongan.

Pemerintah dituntut untuk lebih bekerja keras dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Menurut Kurniawan (2005:73) Agar Pemerintah mampu mendapatkan hasil yang maksimal, maka pemerintah daerah harus memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005:73)

Pemerintah Kabupaten Lamongan harus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Terdapat beberapa masalah terkait kualitas pelayanan dalam dimensi pemerintahan, seperti tidak adanya kepastian biaya, waktu, cara pelayanan, prosedur pelayanan tidak mengatur kewajiban *provider* (penyedia layanan) dan warga sebagai pengguna, serta rendahnya peranan masyarakat dan *stakeholders* (Aci, 2009)

Dalam tulisannya, Aci (2009) menerangkan apabila Kualitas pelayanan pemerintah rendah mengakibatkan citra buruk bagi pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi agar mampu

pemerintah mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan dasar Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* merupakan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien. Pemberlakuan *E-Government*, diharapkan mampu berdampak pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, PT Telkom dan Bank Jatim meluncurkan sebuah program untuk pengelolaan PBB-P2, yaitu Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan atau E-PBB yang merupakan aplikasi pengelolaan PBB-P2 berbasis teknologi informasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

E-PBB merupakan salah satu proyek *E-Government* yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana kebijakan. Menurut Indrajit (2006:61) terdapat 8 (delapan) elemen yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sukses tidaknya proyek *E-Government*, yaitu *political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/ visibility, budgets, technology* dan *innovation*.

Oleh karena itu, peneliti menganalisis penerapan E-PBB dalam pengelolaan PBB-P2 serta kesuksesan aplikasi E-PBB sebagai salah satu proyek *E-Government* yang ada di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-**

PBB) Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan”.

TINJAUAN TEORI

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (37), PBB-P2 adalah “Pajak yang dikenakan atas penggunaan, pemanfaatan atau pemilikan suatu tanah atau bangunan”.

“PBB-P2 dipungut di wilayah kabupaten/kota dimana objek pajak berada. Hal ini terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya “(Siahaan, 2013:562).

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Komponen Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah:

a. Pendataan PBB-P2

Kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek PBB-P2 yang valid.

b. Penilaian PBB-P2

Kegiatan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan.

c. Penetapan PBB-P2

Penatausahaan PBB-P2 yang meliputi perhitungan besarnya PBB-P2 yang terhutang dan penatausahaannya dalam rangka penerbitan SPPT, SKP, dan STP serta penyampaiannya kepada wajib pajak.

d. Penagihan PBB-P2

Kegiatan penagihan yang dilakukan terhadap pajak yang belum dibayarkan setelah lewat jatuh tempo.

e. Pembayaran PBB-P2

Kegiatan pelunasan pajak terhutang sebelum jatuh tempo pembayaran.

f. Pelayanan PBB-P2

Kegiatan pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan PBB-P2. (PT Telkom, 2014)

Electronic Government (E-Government)

Menurut UNDP dalam Indrajit (2006:2) *E-Government* adalah sebuah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat 8 (delapan) elemen sukses pelaksanaan proyek *E-Government* yaitu:

1. Lingkungan Politik

Pelaksanaan E-Government terdiri dari dua, yaitu *Top Down Projects* dan *Bottom Up Projects*.

2. Kepemimpinan

Pemimpin atau manager yang bertanggung jawab melaksanakan proyek dari awal sampai akhir proyek.

3. Perencanaan

Gambaran menyeluruh dan detail dari rencana *E-Government*.

4. Stakeholders

Pihak yang berkepentingan dalam proyek *E-Government*.

5. Keterbukaan

Ketersediaan seluruh data dan informasi yang dapat diakses oleh para stakeholder.

6. Pembiayaan

Sumber daya finansial yang dianggarkan dalam pelaksanaan *E-Government*.

7. Teknologi

Jenis Teknologi yang digunakan dalam proyek *E-Government*.

8. Inovasi

Inovasi yang diunggulkan dalam pelaksanaan *E-Government*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada" (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2014:5). Adapun tujuan penelitian deskriptif yaitu "membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar peristiwa yang diselidiki" (Nazir, 2003:54).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) di Kabupaten Lamongan. Komponen E-PBB adalah Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pembayaran, Pelayanan PBB-P2.
2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-PBB
3. Menganalisis Kesuksesan Proyek E-PBB sebagai proyek *E-Government* di Kabupaten Lamongan. Indikator kesuksesan *E-Government* adalah lingkungan politik, kepemimpinan, perencanaan, *stakeholder*, transparansi, pembiayaan, teknologi dan inovasi.

Lokasi Penelitian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Jalan Basuki Rahmad No 2 Kabupaten Lamongan..

Sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu:

1. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
2. Kepala Seksi Keberatan dan Banding
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan
5. Staff Sarpras dan Benda Berharga
6. Super Admin Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari beberapa media perantara terkait struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah., Data Realisasi PBB-P2, Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan dan User Manual E-PBB.

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif model miles dan hubberman yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengelolaan PBB-P2 sejak 1 Januari 2014 dengan menggunakan aplikasi E-PBB sejak Februari 2014. Penerapan E-PBB terdiri dari pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan PBB-P2. Penerapan aplikasi tersebut adalah meminimalisir kehilangan potensi PBB-P2 dan meningkatkan kualitas pelayanan.

1. Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

E-PBB merupakan aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan PBB-P2. Aplikasi tersebut mencakup pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan. Penerapan E-PBB sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Pengelolaan PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi E-PBB sangat membantu pihak pemungut pajak dan pihak yang dipungut pajak. Berdasarkan 6 komponen yang terdapat pada aplikasi E-PBB, terdapat 2 komponen yang masih belum berjalan dengan optimal yaitu pendataan dan pembayaran PBB-P2.

Pendataan

Terdapat 3 (tiga) jenis pendataan PBB-P2 yaitu pendataan objek baru, pendataan objek lama, dan penyampaian SPOP. Penerapan E-PBB

dalam pendataan PBB-P2 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan wajib pajak. Namun penyampaian SPOP tidak dilaksanakan oleh wajib pajak dikarenakan keengganan wajib pajak untuk menyampaikan dan ketidaktahuan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2

Penilaian

Penilaian merupakan dasar dalam penentuan (NJOP) bumi dan bangunan. Berdasarkan sistem pemungutan *official assessment system*, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan adanya *reklas* atau menaikkan NJOP bumi dan bangunan sebanyak 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari NJOP sebelumnya. Penetapan kenaikan mengacu pada Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa “penilaian NJOP ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu ditetapkan setiap tahun sekali.”

Penetapan

Penetapan PBB-P2 meliputi penghitungan PBB-P2, penerbitan SPPT, SKPD, dan STPD serta penyampaian ke wajib pajak.

Penagihan

Tindakan atau kegiatan untuk menagih PBB-P2 yang masih belum dibayar setelah melewati batas jatuh tempo. Penagihan dengan menggunakan aplikasi E-PBB diawali dengan membuat daftar tunggakan PBB-P2, berdasarkan daftar tunggakan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan surat himbauan biasa dan himbauan jemput bola.

Pembayaran

Pembayaran PBB-P2 terdiri dari 3 pilihan, yaitu melalui petugas pemungut, melalui bank atas SPPT yang diterima dan melalui bank atas

informasi dari website E-PBB. Berdasarkan 3 pilihan pembayaran tersebut, wajib pajak lebih banyak memilih untuk melakukan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut dibandingkan harus melalui bank. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya Bank Jatim selaku mitra E-PBB di wilayah Kabupaten Lamongan.

Pelayanan

Pelayanan PBB-P2 merupakan pengelolaan permohonan wajib pajak terhadap PBB-P2 agar dapat terakomodir dengan baik. Terdapat 13 jenis pelayanan yang tersedia, meliputi pendaftaran PBB-P2 hingga penundaan tanggal jatuh tempo penyampaian SPOP. Proses pelayanan dengan menggunakan aplikasi E-PBB diawali dengan penginputan data permohonan wajib pajak, kemudian pencetakan tanda terima permohonan wajib pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah mengajukan permohonan. Setelah itu, Dispenda akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai menu-menu yang tersedia dalam E-PBB. Setelah diproses, Dispenda akan mencetak file keluaran sebagai hasil dari proses pelayanan PBB-P2. File keluaran ini berupa surat keputusan atau surat ketetapan atas permohonan yang diajukan wajib pajak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-PBB

a. Faktor pendukung penerapan E-PBB

Penerapan E-PBB mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan adanya program *Ladiso (Lamongan Digital Society)* berupa pembuatan tempat-tempat dengan fasilitas free wifi. Wajib pajak bisa mengakses internet di tempat tersebut dan memudahkan wajib untuk mengakses aplikasi E-PBB yang tersedia pada website untuk mengecek PBB-P2 yang

terutang atas objek pajak yang dimiliki, sehingga tingkat aksesibilitas dalam menggunakan layanan tersebut cukup tinggi.

Selain itu, dengan adanya *User Manual* yang telah diterbitkan oleh PT Telkom Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan E-PBB. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan E-PBB serta untuk memberikan keseragaman dalam melaksanakan pengelolaan PBB-P2.

b. Faktor penghambat penerapan E-PBB

Faktor penghambat penerapan E-PBB timbul dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak terkait penerapan aplikasi E-PBB, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang aplikasi E-PBB masih rendah. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung dalam penerapan E-PBB masih terbatas. Fasilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan Bank yang menjadi mitra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan E-PBB, yaitu Bank Jatim. Keterbatasan fasilitas tersebut sedikit menghambat penerapan E-PBB.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu asset yang harus dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah objek pajak yang cukup besar, selain itu ketersediaan SDM di UPT Dinas masing-masing kecamatan tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga SDM tersebut masih belum menjalankan tugas dengan maksimal.

3. Kesuksesan Proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan informasi agar mampu menciptakan

pelayanan yang efektif dan efisien. E-PBB merupakan salah satu proyek E-Government yang sedang dijalankan oleh Kabupaten Lamongan. E-Government merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat publik dengan memanfaatkan teknologi dan informatika. Sebagai tolak ukur kesuksesan proyek E-PBB, peneliti menggunakan 8 (delapan) elemen sukses proyek E-Government yang dikemukakan Indrajit (2006:61) yaitu *political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency/visibility, budgets, technology* dan *innovation*.

Penerapan E-PBB sebagai salah satu proyek E-Government di Kabupaten Lamongan telah sukses dijalankan. Dari 8 (delapan) elemen sukses proyek E-Government, 7 dari 8 elemen tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Satu elemen yang masih belum berjalan dengan optimal yaitu *Stakeholders*.

Political Environment

Proyek E-PBB termasuk dalam tipe *Bottom Up Projects (BUP)* yang dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada disalah satu lembaga pemerintahan. Proyek E-PBB merupakan ide atau inisiatif Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk sebagai lembaga pengelola keuangan daerah untuk memaksimalkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya dari sektor PBB-P2.

Leadership

Proyek E-PBB merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2. Manager proyek E-PBB adalah Bupati dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Penerapan E-PBB belum mempunyai struktur organisasi khusus, sehingga dalam menjalankan fungsinya masih melibatkan seluruh pihak yang berkaitan di

Dispenda, mulai dari Bidang Pendataan hingga Bidang Pengendalian. Pengelolaan E-PBB ditanggungjawabkan oleh Seksi Pengelohan Data dan Informasi (PDI) dengan dibantu oleh seorang Super Admin yang bertugas untuk memantau dan mengawasi operasional E-PBB serta sebagai *decision maker* dalam pengelolaan E-PBB

Planning

E-PBB telah direncanakan sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pelimpahan kewenangan tersebut, Dispenda merencanakan bagaimana memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Oleh karena itu, Dispenda bekerja sama dengan PT Telkom dan Bank Jatim untuk meluncurkan aplikasi E-PBB sebagai bentuk pemberian layanan berbasis teknologi informasi kepada wajib pajak PBB-P2.

Stakeholders

Stakeholders E-PBB terdiri dari pihak pemerintah, pihak swasta dan wajib pajak. Pihak pemerintah terdiri dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dispenda, Camat dan Kepala Desa yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2. Pihak swasta terdiri dari PT Telkom sebagai pihak penyedia aplikasi E-PBB dan Bank Jatim sebagai penyalur dan tempat pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak merupakan user atau pengguna aplikasi E-PBB. Peran atau kepentingan wajib pajak terdiri dari penyampaian SPOP dan pembayaran PBB-P2 yang terhutang.

Transparency/Visibility

Keterbukaan dimaksudkan sebagai kemudahan para *stakeholders* dalam mengakses data dan informasi dalam aplikasi E-PBB. *Stakeholder* pemerintah dan pihak swasta dapat mengakses aplikasi E-PBB apabila sudah mempunyai username dan

password akses E-PBB sesuai dengan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Sedangkan untuk *stakeholder* wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah menyediakan website khusus untuk wajib pajak pada website lamongankab.go.id/E-PBB.aspx untuk melihat PBB-P2 yang terhutang berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang bersangkutan.

Budgets

Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan penerapan E-PBB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan dikarenakan nantinya hasil dari penerapan E-PBB ini akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Tabel 1. Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2015

| Tahun | Realisasi (Rupiah) |
|-------|--------------------|
| 2014 | 19.100.114.134 |
| 2015 | 21.350.182.833 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2016

Pada tahun 2014, realisasi PBB-P2 mencapai Rp. 19.100.114.134, dan pada tahun 2015 mampu mencapai realisasi PBB-P2 sebesar Rp. 21.350.182.833.


Technology

E-PBB menggunakan database jenis *Oracle*, sistem *framework CI*, Jenis server IBM 73.76-B2A, prosessor multicore *Intel Xeon* dan memanfaatkan *Quick Path Interconnect (QPI)* teknologi intel. Pemilihan jenis teknologi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja E-PBB.

Innovation

Inovasi dalam aplikasi E-PBB adalah website pembayaran PBB *online* yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk melihat berapa jumlah PBB-P2 yang masih harus dibayarkan. Menu tersebut dapat diakses pada halaman lamongankab.go.id/E-PBB.aspx dan

wajib pajak mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) dan Tahun pajak yang bersangkutan.



Gambar 1. Aplikasi Pembayaran E-PBB

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)
Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah menerapkan E-PBB secara optimal mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pelayanan PBB-P2. Namun 2 dari 6 komponen tersebut masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan rendahnya partisipasi wajib pajak, yaitu komponen pendataan dan pembayaran
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)
 - a. Faktor pendukung penerapan E-PBB
 - 1) Ketersediaan fasilitas *access point*
 - 2) Ketersediaan *user manual*
 - b. Faktor penghambat penerapan E-PBB
 - 1) Partisipasi pasif wajib pajak
 - 2) Keterbatasan fasilitas pendukung pemenuhan kewajiban PBB-P2
 - 3) Keterbatasan SDM yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah

3. Kesuksesan Proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB)

E-PBB telah sukses menjalankan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) elemen kesuksesan *E-Government* dengan baik, elemen yang belum berjalan dengan optimal adalah *Stakeholder* yaitu wajib pajak PBB-P2. Ketidak optimalan kepentingan wajib pajak dalam penerapan E-PBB dikarenakan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap aplikasi tersebut masih rendah.

Saran

1. Melaksanakan sosialisasi E-PBB secara intensif melalui penyuluhan di Balai Desa, penyebaran brosur tentang E-PBB dan memberikan surat himbuan kepada masyarakat sebagai upaya mengenalkan aplikasi E-PBB kepada masyarakat.
2. Penyediaan fasilitas pendukung pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2 berupa penyediaan fasilitas lembaga keuangan mitra E-PBB yaitu Bank Jatim di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, serta penyediaan loket pembayaran PBB-P2 di Balai Desa untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penambahan SDM bidang Pendataan dan Pembayaran agar bisa memaksimalkan potensi pajak yang ada, serta penambahan petugas UPT Dinas di setiap kecamatan mengacu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa setiap kecamatan terdiri dari 3 (tiga) petugas UPT, sedangkan pada kenyataannya setiap kecamatan hanya terdiri dari 1 (satu) petugas UPT Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aci. 2009. *Lamongan Terapkan Perda Pelayanan Publik*. Diakses pada tanggal 31

- Desember 2015 dari
<http://regional.kompas.com/read/2009/06/11/16350389/lamongan.terapkan.perda.pelayanan.publik>
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Telkom, PT. 2101. *User Manual E-PBB*. Lamongan